

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana ajarannya mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hal terkecil hingga hal yang paling besar.³ Selain bersifat sempurna juga dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Islam memiliki ajaran yang selalu relevan dengan perkembangan manusia.

Sejak manusia lahir di dunia ini sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia memerlukan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan papan (rumah tempat tinggal untuk berlindung). Setiap kehidupan masyarakat, senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi berlangsungnya hidup tidak terlepas dari kebutuhan baik primer, sekunder, tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup selanjutnya.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak memungkinkan untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain. Seorang manusia dalam kehidupannya selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu yang lain untuk saling menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Hubungan sosial yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan

³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014) hlm. 9

menghasilkan suatu jaringan sosial yang baik diantara mereka.⁴ Interaksi yang demikianlah itulah dalam hukum islam diatur dalam fikih muamalah.

Bermuamalah merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.⁵ Maka dari itu muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum tentang ibadah, bahkan bias menjadi utama, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi atau individu, yang hasil akhirnya akan kembali kepada pribadi atau individu itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kegiatan bermuamalah dibolehkan dalam islam asal tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan syariat dalam bermuamalah yaitu menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.

Tujuan adanya muamalah dalam islam yaitu agar terjadinya transaksi yang terjadi antar manusia. Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam akad muamalah yaitu seperti *al-ba'i* (jual beli), *al-sharf* (jual beli mata uang), *ijarah* (sewa menyewa), *qard* (hutang-piutang), *Muzayyadah* (lelang), *syirkah* (kerjasama), dan lain sebagainya.

Semua manusia diberi kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya baik dari pendidikan, hingga ekonomi, asalkan tidak

⁴ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 160

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UIIPress, 2000) hlm. 11

bertentangan dengan yang sudah di atur dalam syariat Islam yaitu dengan nash Al-Qur'an dan Syara' yang sudah ditetapkan, agar manusia selalu terjaga hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta kedailan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan manusia diberikan kebebasan dalam bermuamalah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan dalam menilai terjadinya perubahan dalam bermuamalah, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.⁶

Salah satu bentuk muamalah yaitu *Qard* (Hutang piutang) yang biasanya dikatakan sebagai pinjam meminjam. Istilah dalam ilmu fiqh menyebut hutang piutang sebagai aktivitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu dari seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan tersebut boleh memanfaatkan serta mengambil 1 (satu) manfaatnya dari harta tersebut tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima hutang wajib mngembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.

Salah satu alternatif yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan meterinya adalah arisan.⁷ Arisan merupakan salah satu

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 6-7

⁷ Pius A. Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) hlm. 220

bentuk muamalah yang banyak orang mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan ini bermacam-macam, misalnya; arisan yang berbentuk barang maupun berbentuk uang. Namun yang sering dijumpai dimasyarakat adalah arisan pendapatan dalam bentuk uang. Arisan sejenis ini diperbolehkan karena bukan termasuk dalam kegiatan judi. Arisan merupakan hal yang lumrah banyak terjadi hampir di daerah seluruh Indonesia.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Secara umum, cara melakukan arisan adalah dengan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperoleh arisan tersebut, dan demikian seterusnya dalam setiap pertemuan sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.

Seiring berkembangnya zaman, arisan yang dilakukan oleh warga di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo semakin beraneka ragam. Tidak hanya dari segi uang, tetapi kini terdapat banyak arisan dengan bentuk yang baru diantaranya, ada arisan pkk, hingga arisan dengan valuasi yang lebih tinggi yaitu arisan daging sapi. Arisan daging sapi merupakan salah satu arisan yang cukup diminati oleh warga setempat. Karena arisan tersebut bisa dikatakan sebagai solusi alternatif untuk memperoleh sejumlah uang untuk mengadakan hajatan yang membutuhkan dana yang cukup banyak.

Arisan daging sapi yang dilakukan oleh warga setempat terbilang masih baru, karena dimulai pada tahun 2022 yang lalu dan beranggotakan 25 peserta. Bedanya dengan arisan yang lain, arisan ini tidak menggunakan kocokan maupun penomoran dalam menentukan siapa penerima arisan. Namun, arisan daging ini akan diterimakan kepada arisan yang akan mengadakan hajatan dirumahnya, dengan ketentuan sebulan sebelum ia meminta arisan untuk diterimakan, ia harus membicarakan terlebih dahulu dengan *borek* (pembuat arisan) agar dituliskan bahwa arisan bulan depan ia yang akan menerimannya.

Dalam praktiknya, arisan daging sapi ini setiap satu bulan sekali harus ada yang memintanya. Ketika sudah ada yang meminta untuk diterimakan bulan depan, *borek* (pembuat arisan) kemudian memberitahukan kepada koordinator di masing-masing wilayah untuk kemudian menghimbau anggota arisan lainnya agar segera membayar arisan. Ketentuan pembayarannya diberi jangka waktu 25 hari untuk semua peserta melunasi arisan, setelah itu akan diserahkan oleh *borek* (pembuat arisan) kemudian memberitahukan kepada koordinator di masing-masing wilayah untuk kemudian menghimbau anggota arisan lainnya agar segera membayar arisan. Ketentuan pembayarannya diberi jangka waktu 25 hari untuk semua peserta melunasi arisan, setelah itu akan diserahkan oleh *borek* (pembuat arisan) kepada peserta yang mendapatkan arisan tersebut.

Pada awal akad, kedua belah pihak telah menyepakati bahwasannya metode pembayaran arisan daging disini menggunakan uang yang nominalnya

sama dengan harga daging sapi 1kg di pasar. Jika harga daging sapi naik maka nominal pembayaran arisan juga ikut naik, dan jika harga daging sapi turun maka arisan pun ikut turun. Hal tersebut yang menjadikan jumlah nominal pembayaran arisan tidak sama, karena menyesuaikan pada harga daging sapi di pasaran.

Arisan daging sapi disini awalnya berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan sampai beberapa bulan berjalan. Hingga suatu ketika terjadi kenaikan pada harga daging sapi yang mengakibatkan banyaknya peserta yang ingin mendapatkan arisan. Karena mereka beranggapan jika harga daging sapi naik maka otomatis jumlah penerimaan uang arisan pun bertambah besar. Namun kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara sementara oleh *borek* (pembuat arisan), dengan dalih menunggu harga normal kembali, baru arisan bisa dilanjutkan lagi. Hal inilah yang menyebabkan adanya beberapa peserta yang merasa dirugikan dalam arisan ini.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memandang praktik arisan daging sapi ini terdapat unsur ketidakadilan dan merugikan bagi peserta atau anggota arisan. Terdapat pihak yang diuntungkan dan terdapat pihak yang dirugikan. Pihak yang untung yaitu pihak yang menerima jumlah uang sesuai harga per kilogram daging sapi saat harga sapi normal. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu pihak yang belum menerima jumlah uang ketika harga daging sapi naik.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik arisan daging sapi tersebut. Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau penilaian peneliti, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi “**Praktik Arisan Daging Sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 2 (dua) focus penelitian yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik arisan daging sapi. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik arisan daging sapi ini. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
3. Secara akademis memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan syariah dan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah

4. Secara pemerintah terutama Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk memberikan fatwa-fatwa terbaru untuk kegiatan arisan perorangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di desa-desa.

E. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari judul skripsi “Praktik Arisan Daging Sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN- MUI/IV/2001”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Arisan Daging Sapi

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸ Arisan daging sapi merupakan salah satu dari beberapa arisan yang terjadi dalam sebuah kelompok arisan yang dibentuk oleh masyarakat. Arisan daging sapi adalah sejumlah orang yang mempunyai kesepakatan bersama dengan

⁸ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm.59

mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama. Dari jumlah uang tersebut digunakan untuk membeli daging sapi, karena objek arisan yang digunakan berupa daging sapi. Dengan pertimbangan daging sapi merupakan salah satu daging yang digunakan untuk hidangan dalam berbagai acara/ hajatan, sedangkan mengenai jumlah setoran arisan daging sapi tergantung dari jumlah anggota, dan berapa kilogram yang diinginkan dalam satu putaran arisan

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan lembaga hukum Islam yang memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kedudukan fatwa di kalangan masyarakat umum ibarat dalil bagi para mujtahid, dan kehadirannya merupakan aspek organik dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa-fatwa mengenai produk, jasa, dan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah. Majelis tersebut menyatukan pendapat para ulama Indonesia, membentuk Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pertama pada tahun 1975.⁹

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul “Praktik

⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h.3.

Arisan Daging Sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001” adalah sebuah penelitian yang membahas tentang pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan dalam praktik arisan daging sapi dan penerapannya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun sistematika Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi sub bab pertama meliputi pengertian arisan. Sub bab kedua meliputi hutang piutang dan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Sub bab ketiga berisi konsep arisan daging sapi.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berisi paparan data dan temuan penelitian mengenai praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan pembahasan yang berisi tentang praktik arisan daging sapi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 sesuai dengan akad dan praktik di lapangan.

Bab keenam, merupakan penutup yang memuat kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait dengan penelitian.